

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia Telp. (021) 42878701, 42803516, 4259624 Fax: 42878701 E-mail: toppmpu@gmail.com; website: www.pom.go.id

Nomor : PH.03.55.551.05.21.210 Jakarta, 21 Mei 2021

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Pelaksanaan Verifikasi Lapang

Desa Pangan Aman

Yth.

Kepala Balai Besar POM di Bandung Jln. Pasteur No. 25 Bandung - Jawa Barat

Berdasarkan hasil penilaian terhadap profil desa dari Provinsi Jawa Barat yang telah dikirimkan oleh BBPOM di Bandung, dengan ini kami sampaikan bahwa tim verifikator pusat akan melakukan verifikasi ke Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Verifikasi akan dilaksanakan pada tanggal **27 Mei 2021**. Sehubungan hal tersebut, kami mohon agar Saudara dapat berkoordinasi dengan pihak desa untuk pelaksanaan verifikasi tersebut. Terlampir kami sampaikan Kerangka Acuan Kegiatan Verifikasi Desa Pangan Aman dan Ketentuan dalam Pelaksanaan Verifikasi Lapangan tersebut.

Adapun pembiayaan kegiatan verifikasi desa pangan aman yaitu:

- Biaya perjalanan dinas tim verifikator pusat (DIPA BPOM cq. Direktorat PMPU PO).
- Biaya perjalanan dinas petugas dari BBPOM (DIPA BBPOM di Bandung).

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi: Nurita Lastri (HP.082364302128). Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pembergayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pangan Olahan

Ema Setyawati, S.Si, Apt, ME 🛠

Tembusan Yth.:

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

~Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Menolak Gratifikasi~



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia Telp. (021) 42878701, 42803516, 4259624 Fax : 42878701 E-mail : toppmpu@gmail.com; website : www.pom.go.id

Lampiran 1

Ketentuan Umum Pelaksanaan Verifikasi Lapang Desa Pangan Aman

- Pelaksanaan seluruh kegiatan verifikasi lapang dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan yaitu menggunakan masker, menjaga jarak (tidak membuat kerumunan) dan menyediakan sarana cuci tangan / hand sanitizer.
- 2. Tidak melakukan acara penyambutan/seremonial. Pembukaan kegiatan dilaksanakan dengan cara yang sederhana dan tidak melibatkan banyak masyarakat.
- 3. Kader Keamanan Pangan Desa yang menjadi pendamping pada kunjungan sarana yang akan diobservasi maksimal 2 orang.
- 4. Dalam rangka menjalankan kampanye "Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Menolak Gratifikasi" dan agar verifikasi dilaksanakan secara independen maka tidak diperkenankan memberikan buah tangan atau cendera mata kepada tim verifikator.
- 5. Segala biaya yang timbul untuk perjalanan tim verifikator pusat ditanggung oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan Olahan Badan POM.
- 6. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tim verifikator akan mengurangi skor penilaian.

KERANGKA ACUAN KERJA VERIFIKASI DESA PANGAN AMAN

I. LATAR BELAKANG

Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) merupakan aksi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan, memperkuat ekonomi desa. Badan POM telah menginisiasi program ini sejak tahun 2014 dengan melakukan intervensi kepada masyarakat (ibu rumah PKK, kelompok keamanan pangan tangga, pemuda/karangtaruna), komunitas sekolah (guru, anak sekolah/pramuka) dan usaha pangan desa (ritel/warung/koperasi desa, industri rumah tangga pangan, pedagang kreatif lapangan, wisata kuliner dan pasar desa). Intervensi tersebut bertujuan untuk membentuk Desa Pangan Aman (Desa PAMAN).

Untuk meningkatkan motivasi, komitmen, dan peran aktif komunitas desa dalam mewujudkan keamanan pangan dari dan bagi masyarakat desa, sekaligus membentuk Desa PAMAN, perlu dilakukan penilaian dan penghargaan kepada desa yang dapat mewujudkan Desa PAMAN. Tahun 2020, BB/BPOM sudah melakukan penilaian desa pangan aman dan mengirimkan 1 (satu) profil desa ke pusat untuk penilaian di tingkat nasional. Penilaian di pusat dilakukan dalam rangka menetapkan nominator desa pangan aman di tingkat nasional. Penilaian desa pangan aman meliputi penilaian profil desa berdasarkan dokumen yang dikirimkan dari tiap propinsi, selain itu juga dilakukan verifikasi langsung ke desa dengan nilai tertinggi di tingkat nasional.

II. TUJUAN

Kegiatan verifikasi desa pangan aman bertujuan untuk memastikan kesesuaian profil desa yang dinominasikan sebagai Desa Pangan Aman di tingkat nasional.

III. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan verifikasi Desa PAMAN sebagai berikut:

- Verifikasi dokumen terkait profil desa oleh verifikator pusat
- Verifikasi lapang ke komunitas desa dan komunitas usaha pangan desa Jadwal selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Verifikasi Desa Pangan Aman

WAKTU	ACARA	PIC	KET
08.30 - 09.00	Pembukaan	Verifikator	
		Pusat	
09.00 - 09.30	Verifikasi Dokumen	Verifikator	
		Pusat	
09.30 - 10.30	Kunjungan ke Dapur Rumah Tangga	Verifikator	Penentuan sarana
		Pusat	yang akan
10.30 – 11.30	Kunjungan ke Kantin Sekolah jika		diverifikasi
	beroperasi)		ditentukan oleh tim
11.30 – 12.30	Kunjungan ke 1 IRTP		verifikator pusat
12.30 – 13.30	ISHOMA		
13.30 – 14.30	Kunjungan ke 1 Ritel	Verifikator	
		Pusat	
14.30 – 15.30	Kunjungan ke 1 PKL	Verifikator	
		Pusat	

IV. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan verifikasi desa pangan aman berada pada DIPA Badan POM yang meliputi:

- 1. Biaya perjalanan dinas tim verifikator pusat (DIPA BPOM cq. Direktorat PMPU PO).
- 2. Biaya perjalanan dinas petugas dari BBPOM

V. KELUARAN

Keluaran dari kegiatan ini adalah profil desa yang dinominasikan menjadi Desa Pangan Aman di Tingkat Nasional.

Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

Ema Setyawati, S.Si, Apt, ME *